



## LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

*Periode - Maret 2025*

### **JUDUL**

"ASPEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN JALAN MENUJU OBYEK WISATA BROKEN BEACH DAN  
ANGGLE BILABOONG"

### *Fokus Strategis*

Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

### *Tim Ahli*

**Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA**

*Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan*

*Badan Riset dan Inovasi Daerah*

*Kabupaten Klungkung*

*Jl. Kartini No.33 Semarang \_ [brida@klungkungkab.go.id](mailto:brida@klungkungkab.go.id) \_ <https://sadarindah.sbm-app.id/>*

**Latar belakang-**Memperhatikan informasi di media sosial facebook Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Klungkung pada hari Kamis 10 April 2025, dengan judul "Pemkab Klungkung Lakukan Pengukuran dan Pemasangan Batas Rencana Jalan Menuju Broken Beach-Anggel Bilabong" Diinformasikan bahwa Dinas Pariwisata bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Klungkung melaksanakan pengukuran dan pemasangan tanda batas untuk rencana pembangunan jalan yang menghubungkan destinasi wisata Broken Beach dan Anggel Bilabong. Kegiatan pengukuran sepanjang 1 kilometer dengan lebar 9 meter ini turut dihadiri sejumlah pihak terkait, antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Camat Nusa Penida, Bendesa Adat Sompang, Perbekel Desa Bunga Mekar, Klian Banjar Dinas Sompang, Babinkamtibmas Desa Bunga Mekar serta pemilik lahan. Selama kegiatan berlangsung, suasana berjalan lancar dan kondusif. Masyarakat setempat bersama para pelaku usaha pariwisata memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat segera merealisasikan pembangunan akses jalan menuju dua objek wisata andalan Nusa Penida tersebut yang selama bertahun-tahun menghadapi berbagai kendala. "Banyak wisatawan datang ke Broken Beach dan Anggel Bilabong setiap hari. Jalan yang layak sangat dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan mereka dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan," ujar salah satu warga setempat. Rencana pembangunan jalan ini dinilai krusial dalam meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata, serta memperkuat posisi Nusa Penida sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Klungkung. Rencana Pembangunan jalan dimaksud perlu mendapat dukungan semua pihak terkait. Sebagai salah

satu tenaga ahli Bidang Pemerintahan tentu sangat kosen terhadap kelengkapan administrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan dimaksud. Perencanaan dan pembangunan Fisik jalan terkadang mengabaikan perencanaan pengadministrasian sehingga menjadi kendala/kesalahan pada pos rekening penganggaran, rekening pencatatan aset dan rekening anggaran pemeliharaan jalan dimaksud serta dapat menjadi temuan dari aparat pemeriksaan keuangan.

---

### ***I. Maksud dan Tujuan***

Maksud pembahasan ini adalah agar tertib administrasi sejak perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan bertujuan agar rencana pencatatan aset dan instansi yang melihara jalan nantinya menjadi jelas. Mencegah lesalahan pos penganggaran pembangunan maupun pos penganggaran pemeliharaan jalan dimaksud.

### ***II. Ide dan Gagasan***

Beberapa ide gagasan antara lain :

1. Status jalan dipastikan sejak perencanaan sesuai Undang-undang yang mengatur tentang jalan di Indonesia meliputi Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur aspek lalu lintas dan angkutan di jalan.

2. Pembebasan lahan masyarakat dipastikan sesuai ketentuan BPN, sehinga segera diproses persertifikatan tanah jalan dan tanah masyarakat yang melepaskan haknya.

3. Perencanaan dan pembangunan dapat dilaksanakan oleh Dinas PUPR , namun bila statusnya bukan jalan kabupaten maka rekening penganggarnya disesuaikan dengan Permendagri.

### ***III. Rekomendasi***

Beberapa rekomendasi antara lain :

1. Bappeda mengkoordinasikan agar pembangunan jalan dimaksud sudah merupakan bagian dari Renstra Daerah dan Renja OPD, sehingga penganggran pensertifikatan tanah jalan dan perencanaannya sesuai kode rekening penganggaran.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan agar mempersiapkan syarat syarat pensertifikatan tanah jalan dan perubahan sertifikat tanah masyarakat sesuai ketentuan BPN.

3. Dinas PUPR mempersiapkan perencanaan dan pembangunan jalan dimaksud.

4. Camat Nusa Penida dan Pemerintahan Desa Bunga Mekar agar memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses perencanaan dan pembangunan jalan serta pensertifikatan jalan dan tanah masyarakat yang terkenan pembebasan.

5. BPKPD, mengkorrdinasikan agar penganggaran dan pencatatan aset sesuai kode

rekening yang berkenaan.

Semarang, 28 Mei 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset  
dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Klungkung

#### **IV. Kegiatan Kelompok Ahli**

-

#### **V. Lampiran**

